



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 09 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Pangandaran Nomor 47 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jember 27 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Jember, Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

hal1dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jember, dengan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr, tanggal 23 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 April 2020, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantur Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor: 0252/054/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dengan status Penggugat Perawansedangkan Tergugat Duda;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 1 Tahun 6 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'dad Dukhul) dan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Perumahan Tegal Besar Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, umur 9 bulan dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dengan minum minuman beralkohol, Penggugat berusaha mensehati Tergugat akan tetapi Penggugat tetap tidak mau berhenti dengan kebiasaan buruknya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pada sekitar bulan Oktober 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang berada di rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang (3 bulan) dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri dan selama berpisah itu juga Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya memberi nafkah lahir untuk Penggugat dan anaknya;

hal2dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sering mengatakan pada Penggugat untuk membawa anaknya untuk hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa melihat sikap dan karakter Tergugat yang masih suka dengan kehidupan bebas dan gemerlap dunia malam, maka ada kekhawatiran Penggugat akan tumbuh kembang anaknya baik secara fisik maupun psikologis jika anaknya diasuh oleh Tergugat, untuk itu Penggugat berusaha mempertahankan hak asuh anak (Hadhonah) atas nama ANAK I(9 bulan) agar tetap berada pada Penggugat;
9. Bahwa dikarenakan anak Penggugat belum Mumayyiz atau belum berusia 12 tahun maka hak asuh anak berada pada ibu kandungnya dalam hal ini adalah Penggugat, sebagaimana diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, perselisihan terus terjadi, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;

hal3dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap seorang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin laki-laki dan umur 9 bulan (03/03/2021);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah atau nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu) setiap bulannya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Jember Nomor. 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr. tanggal 24 Desember 2021 dan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr. tanggal 31 Desember 2021 untuk hadir di muka sidang dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP, atas nama Vebrina Nuroniah, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, [Bukti P.1];

hal4dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0252/054/IV/2020 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasikan dicocokkan sesuai dengan aslinya, [Bukti P.2];

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten. Jember; saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu tiriPenggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sebagai pasangan suami isteri, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi, Tergugat suka mabuk-mabukan dengan minum minuman beralkohol, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering memukul anak ;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama di rumah kontrakan, Penggugat dengan Tergugatberpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu anak mereka diasuh oleh saksi;
- Bahwa, setelah 3 (tiga) bulan anak mereka diasuh oleh saksi, baru kemudian diambil dan diasuh oleh Tergugat hingga sekarang;

hal5dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 3 (tiga) dibawah asuhan saksi, Tergugat tidak pernah member uang untuk anaknya, sehingga saksilah yang memberikan uang kepada Penggugat untuk beli susu;
- Bahwa saksi terkadang memberikan uang kepada Penggugat untuk beli susu berkisar antara rp.100.000,- sampai dengan rp. 200.000,- perbulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulannya;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang 3 bulan, sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan semuanya diserahkan kepada mereka berdua untuk memutuskannya;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember;

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sebagai pasangan suami isteri, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tinggal di perumahan condro F4 kemudian pindah ke Tegal besar;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dengan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa, penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan pulang malam, suka mabuk-mabukan dengan minum minuman beralkohol, selain itu karena

hal6dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering memukul anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak mereka diasuh oleh Penggugat, kemudian karena Penggugat bekerja sampai jam 8 (delapan) malam baru pulang, maka anaknya ikut dan diasuh oleh ibu Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang 3 bulan, sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, setelah diasuh oleh ibu Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat kemudian mengambil dan mengasuh anak tersebut hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulannya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan semuanya diserahkan kepada mereka berdua untuk memutuskannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

hal7dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dengan sejak Oktober 2021 Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol, sudah dinasehati oleh Penggugat tetapi Tergugat tetap pada kebiasaannya, yang hingga hari diajukannya gugatan perceraian ini perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak makin meruncing, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan rumah tangga keduanya akan mengalami perbaikan, dan Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perceraian sebuah pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P1 dan P2 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Penggugat, karenanya terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kaaliwates Kabupaten Jember;

hal8dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di sidang tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasar pasal 174 HIR dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah danditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu membebaskan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 170 dan 171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi, ditemukanlah fakta bahwa ;

- Kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 1 tahun 6 bulan, di rumah kontrakan diperumahan Tegal Besar dan telah dikarnuai satu orang anak bernama ANAK I , umur (9) bulan;
- Sejak oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol, sudah dinasehati oleh Penggugat tetapi Tergugat tetap pada kebiasaannya dank arena masalah ekonomi;
- Setelah kejadian itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya;

hal9dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang anak yang bernama ANAK I, umur (9) bulan, di ambil dan di asuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan di atas dihubungkan dengan nasehat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sejak Oktober 2021 hingga saat ini, berarti keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa sampai menjelang diucapkannya putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fiki* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa seperti disebutkan diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh

hal10dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim merasa perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Fighus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوا هالدى القاضى ببينة الزوجية، او اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak bain”;*

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pihak siapa yang meninggalkan pihak lainnya dapatlah dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar telah pecah. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 534K/Pdt/1996, yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”; juga kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 266K/AG/1993 yang menyatakan “bahwa isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan surat bukti bertanda P3 harus dinyatakan terbukti bahwa sebagai buah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, umur 9 bulan, masih berada di bawah umur (belum mumayyiz) dan saat ini berada di bawah asuhan Tergugat dan Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil petunjuk Hadits Rasulullah SAW yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

hal11dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من فرق بين والدته وولده فرق الله بينه وبينأحبته يوم القيامة (رواه أحمد والترمذي والحاكم)

Artinya ;*Rasullullah SAW bersabda “ Barangsiapa yang memisahkan anaknya dengan ibunya, maka Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya pada hari kiamat.*

Dan petunjuk dalam Kitab Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 151 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Mejelis, berbunyi :

و إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته.

Artinya : *Apabila suami isteri bercerai dan mempunyai anak, maka ibunyalah yang berhak memeliharanya.*

Menimbang,bahwasebagaimana dipertimbangkan di atas, selama hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti dikaruniai 1 (satu) orang anak yang baru berumur 9 (sembilan) bulan;

Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 41, Pasal 45 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 26 dan 31 (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK I, umur 9 (sembilan)bulan;

Menimbang bahwa dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, seperti yang dikehendaki Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 yang telah disempurnakan dengan SEMA No.3 tahun 2018;

Menimbang, bahwadengan tanpa memperhatikan apa pekerjaan Tergugat sesungguhnya dan berapa penghasilan setiap bulannya, Tergugat dianggap mampu untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut sampai dewasa, maka dengan didasarkan pada pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak yang bernama ANAK I, sebesar Rp.

hal12dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran tersebut setiap tahunnya untuk mengikuti fluktuasi nilai rupiah dan menyesuaikan dengan kebutuhan hidup anak terhitung sejak Putusan diucapkan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin yang diserahkan secara langsung;

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan anak, maka Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayahnya untuk menemui, berhubungan, meminjam dan bahkan memberikan sesuatu kepada anak yang berada dibawah asuhan Penggugat, begitu juga Penggugat tidak boleh menanamkan benih kebencian kepada anak yang berada dibawah asuhannya agar membenci Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I., umur 9 (sembilan) bulan;

hal13dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan kewajiban hukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK I, umur 9 (sembilan) bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang bernama ANAK I., umur 9 (sembilan) bulan, setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak itu dewasa yang diserahkan secara langsung kepada Penggugat;
7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Moh. Khosidi, S.H. dan Dra. Nur Sholehah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sufiyani. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.Moh. Khosidi, S.H.

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Hakim Anggota

ttd

hal14dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sufiyani.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 475.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 620.000,-
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

hal15dari15 hal Salinan Putusan Nomor 6072/Pdt.G/2021/PA.Jr